



PUTUSAN
NOMOR 330/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 09 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Ngaduman Rt 33 Rw 12 Desa Regunung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Pemohon

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 07 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Arjuna Perum Karangalit Permai Blok A3 Rt 09 Rw 05 Kelurahan Dukuh, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 01 Nopember 2021 dengan register perkara Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Salatiga, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/38/VI/2009, tertanggal 28 Juni 2009;

Putusan Cerai Talak Nomor 330/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Perum Graha Asri Nanggulan Salatiga selama 10 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Narashansa Brahmanjanu usia 5 tahun;
3. Bahwa sejak Februari 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Perbedaan prinsip, perbedaan budaya, dalam hal pengaturan keuangan yang tidak transparan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sama terus menerus terjadi, puncaknya pada bulan Februari 2017 Pemohon kembali ke rumah orangtua, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kontrakan di Perum Karangalit Salatiga, sedangkan anak tidak stabil secara mental (mengalami speech delay) saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga Termohon telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon;
6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Putusan Cerai Talak Nomor 330/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sal, bertanggal 03 Nopember 2021 dan 10 Nopember 2021, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, berhubung Termohon tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx untuk melakukan perceraian terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang Nomor 474/0313/2021 tentang Pemberian izin

Putusan Cerai Talak Nomor 330/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percerian tanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Semarang, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373010908820007 tanggal 16 Maret 2016 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 160/38/VI/2009 tanggal 28 Juni 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Asli surat Keputusan Nomor 474/0313/2021 tentang Pemberian izin perceraian, yang dikeluarkan oleh Bupati Semarang, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos. (Bukti P-3)

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik bersama di Nanggulan Salatiga.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang 1 sudah meninggal yang 1 ikut Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 2 tahun, Pemohon tinggal dirumah orang tuanya di Tenganan, sedangkan Termohon tinggal di kontrakan di Karangalit Salatiga.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar masalah perbedaan budaya dan perbedaan prinsip pengelolaan keuangan;

Putusan Cerai Talak Nomor 330/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar 1 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sudah lama 7 tahunan.;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2.-----S

AKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx x xxx xx xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai paman Pemohon.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik bersama di Nanggulan Salatiga.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang 1 sudah meninggal yang 1 ikut Termohon.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Tenganan, sedangkan Termohon tinggal di kontrakan di Karangalit Salatiga, sudah selama 2 tahun.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar.;
- Bahwa saksi belum pernah melihat mereka bertengkar.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sudah lama lebih dari 5 tahun.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah perbedaan adat/kebiasaan dan cara pengelolaan keuangan.;
- Bahwa Saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan;

Putusan Cerai Talak Nomor 330/Pdt.G/2021/PA Sa/
Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala hal-hwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Termohon rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang status Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx untuk melakukan perceraian, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, untuk melakukan perceraian harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang yaitu Surat Izin Perceraian Nomor 474/0313/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Pemberian izin percerian, yang dikeluarkan oleh Bupati Semarang, bukti surat tersebut telah bermaterai

Putusan Cerai Talak Nomor 330/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup diberi tanda bukti P.3, telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah diberikan izin dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perceraian, maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik, dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Februari 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Perbedaan prinsip, perbedaan budaya, dalam hal pengaturan keuangan yang tidak transparan, yakni Termohon berkeinginan agar gaji Pemohon lebih banyak diberikan kepada Termohon dibandingkan kepada orang tua Pemohon;
2. Bahwa pihak keluarga Termohon telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat 1 Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1 sampai dengan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373010908820007 tanggal 16 Maret 2016, Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 160/38/VI/2009 tanggal 28 Juni 2009 dan Asli surat Keputusan Nomor 474/0313/2021 tentang Pemberian izin perceraian, yang dikeluarkan oleh Bupati Semarang, yang mana Bukti P.1

Putusan Cerai Talak Nomor 330/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kel/Desa Regunung, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kab. Semarang, maka tempat tinggal Termohon adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Salatiga, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/38/VI/2009, tertanggal 28 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon telah mendapat surat izin dari pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 2 tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Tenganan, sedangkan Termohon tinggal di kontrakan di Karangalit Salatiga, Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar masalah perbedaan budaya dan perbedaan prinsip

Putusan Cerai Talak Nomor 330/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan, saksi pernah mendengar mereka bertengkar 1 kali, Pemohon dan Termohon bertengkar sudah lama 7 tahunan, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Salatiga, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/38/VI/2009, tertanggal 28 Juni 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 2 tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Tenganan, sedangkan Termohon tinggal di kontrakan di Karangalit Salatiga, Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar masalah perbedaan budaya dan perbedaan prinsip pengelolaan keuangan, saksi pernah mendengar mereka bertengkar 1 kali, Pemohon dan Termohon bertengkar sudah lama 7 tahunan, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil permohonan Pemohon tidak menjadi penghalang bagi Pemohon sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 2 tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Tenganan, sedangkan Termohon tinggal di kontrakan di Karangalit Salatiga, Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar masalah perbedaan budaya dan perbedaan prinsip pengelolaan

Putusan Cerai Talak Nomor 330/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, saksi pernah mendengar mereka bertengkar 1 kali, Pemohon dan Termohon bertengkar sudah lama 7 tahunan, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa ketidak harmonisan tersebut sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dinilai sebagai sikap Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin

Putusan Cerai Talak Nomor 330/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengucapan ikrar talak Pemohon dilakukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian persidangan penyaksian ikrar talak Pemohon akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa meskipun pihak Termohon tidak mengajukan tuntutan terhadap Mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a dan b dan pasal 158 huruf b, akan tetapi berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan secara ex officio dapat menetapkan kewajiban suami yang menceraikan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 280 K/AG/2004, Hakim karena jabatannya secara (ex officio) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang bahwa berdasar ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, dalam hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

Putusan Cerai Talak Nomor 330/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف.
حقا على المحسنين

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, Bahwa mut’ah adalah suatu pemberian suami terhadap istri yang ditalaknya dengan maksud ada nilai yang mengandung sesuatu yang menyenangkan bagi istri yang ditalak suaminya, karena istri akan kehilangan suami dengan segala hak-haknya, sama halnya seorang buruh yang di PHK perusahaan tentu Termohon Kompensi akan memperoleh pesangon yang layak, dan serta didukung kondisi ekonomi Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai xxxxxx dan kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan kesanggupan Pemohon oleh Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut’ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, serta dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dan hal ini sesuai pula dengan dalil dalam kitab Al Muhadzab II : 176 yang berbunyi:

ذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكتي والنفقة
فى العدة

Putusan Cerai Talak Nomor 330/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai roj’i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta berdasarkan kebutuhan hidup minimum dan kepatutan serta rasa keadilan, dan atas kesanggupan Pemohon, maka patut dan layak Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah setiap bulan), yang diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Mut’ah sebesar Rp 1.000.000,00
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00

Yang diserahkan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan Sidang Pengadilan Agama Salatiga;

5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 Miladiyah bertepatan dengan

Putusan Cerai Talak Nomor 330/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Handayani, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	375.000,00
Biaya PNBPN Panggilan I	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Cerai Talak Nomor 330/Pdt.G/2021/PA Sa/
Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)